

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Krisis yang melanda Indonesia yang dimulai pada pertengahan 1997 salah satunya diperparah oleh suatu penerapan tata kelola pada perusahaan. Hal ini ditandai dengan kurang transparannya pengelolaan perusahaan sehingga kontrol publik menjadi sangat lemah.

Perbankan Syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman, maka bank harus beroperasi secara sehat dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat.

Unsur kepercayaan masyarakat terhadap perbankan merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga bank perlu menjaganya untuk mencegah adanya *rush* atau penarikan dana masyarakat secara besar-besaran seperti halnya yang terjadi pada saat krisis moneter 1997 lalu. Pada waktu itu banyak bank yang *kolaps*, seperti bank Danamon, BCA, Lippo, sehingga pemerintah terpaksa melakukan proses likuidasi terhadap sejumlah bank yang bermasalah.<sup>1</sup>

Memasuki abad ke-21 dan ditambah dengan adanya krisis global yang semakin memperburuk keadaan ekonomi dan membuat banyak perusahaan

---

<sup>1</sup>Ade Ikhwan Syaputra, *Sebab-sebab Terjadinya Krisis Ekonomi*. <http://ade-artikel.blogspot.com/2010/03/sebab-sebab-terjadinya-krisis-ekonomi.html> (29 maret 2015).

bangkrut, tuntutan untuk tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*, (untuk selanjutnya disingkat GCG), yang didalamnya terdapat prinsip *Transparancy* (keterbukaan atau kejujuran), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian atau kebebasan), *Fairnes* (kewajaran atau keadilan).<sup>2</sup> Dalam pengelolaan perbankan khususnya bank syariah sangat mutlak untuk segera dilakukan. Seperti halnya yang tercantum dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah:

“Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip tranparasi, akuntabilitas pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.”

Selain itu juga telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 Pasal 2 ayat (1) PBI dijelaskan, bahwa Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang.

Karena dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia pada masa sekarang ini upaya untuk mewujudkan penerapan prinsip GCG yang baik pada bank syariah sesungguhnya merupakan faktor penentu kesuksesan perbankan syariah di masa depan.

GCG juga dapat diartikan sebagai sistem yang mengatur pengelolaan dan pengawasan bisnis korporasi, mengatur hak dan kewajiban pihak terkait, dewan

---

<sup>2</sup>Endri, *Penerapan Good Corporate Governance dalam Perbankan Syariah*. <http://syariahmuhammadiyahkediri.blogspot.com/2009/04/penerapan-good-corporate-governance.html> (29 maret 2015).

komisaris, dewan direksi, pemegang saham, dan pemilik kepentingan lainnya.

Memuat aturan-aturan, tata cara dan prosedur yang harus ditempuh untuk mencapai objektif serta pemantauan kerja. Singkatnya GCG adalah sebuah tatanan yang mengatur hubungan antara semua pihak dalam struktur perusahaan yang menentukan arah dan kinerja suatu perusahaan itu sendiri.

Pemicu utama berkembangnya tuntutan ini diakibatkan oleh krisis yang terjadi disektor perbankan yang umumnya didominasi oleh perbankan konvensional pada pertengahan tahun 1997 yang terus berlangsung hingga tahun 2000. Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan laporan dari Bank Dunia dan ADB (*Asia Development Bank*), krisis yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh buruknya pelaksanaan praktik-praktik *Good Corporate Governance* atau GCG.<sup>3</sup>

Mengingat perkembangan aktivitas perbankan syariah yang begitu pesat di tanah air. Penerapan GCG dapat membantu bank syariah dalam meminimalisasi kualitas pembiayaan yang tidak baik, meningkatkan akurasi penilaian bank, infrastruktur, kualitas pengambilan keputusan bisnis, dan mempunyai sistem deteksi dini terhadap usaha yang beresiko tinggi, produk, dan pelayanan.

Dengan demikian, perbankan syariah harus melihat GCG bukan sebagai aksesori belaka, tetapi sebagai suatu sistem nilai dan praktik terbaik yang sangat fundamental. Karena penerapan GCG dalam manajemen perbankan diharapkan dapat membawa dampak positif bagi para pelaku usaha, khususnya bank syariah, dalam mengembangkan dirinya menjadi lembaga keuangan yang baik di kalangan investor, pemerintah maupun masyarakat.

---

<sup>3</sup>Endri, *Penerapan Good Corporate Governance dalam Perbankan Syariah*. <http://syariahmuhammadiyahkediri.blogspot.com/2009/04/penerapan-good-corporate-governance.html> (29 maret 2015).

Berdasarkan perkembangan dan semakin diperlukannya pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan, khususnya bank syariah yang saat ini mengalami perkembangan pesat, maka penulis memfokuskan pembahasan pada judul mengenai “**Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin**”. Untuk memelihara dan meningkatkan citra juga kualitas dari bank tersebut.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan bagaimana solusi mengatasi kendala yang terjadi?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan mendiskripsikan bentuk implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Negara Indonesia Syariah
2. Untuk mengidentifikasi, dan mendiskripsikan serta mencari tahu kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporation Governance* (GCG) dan solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai:

1. Bahan informasi untuk menambah wawasan pengetahuan dalam meningkatkan perkembangan kinerja perbankan dan pengetahuan mahasiswa.
2. Sebagai khazanah perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
3. Sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan masalah Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul yang akan diteliti ini, maka perlu adanya definisi operasional untuk memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian, yakni sebagai berikut :

1. Implementasi menurut kamus bahasa Indonesia adalah sama dengan pelaksanaan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*.<sup>4</sup>
2. *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem tata kelola perusahaan yang diterapkan sebagai kontrol atas kinerja yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.
3. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.<sup>5</sup>

Jadi, yang dimaksud judul ini adalah meneliti sebuah tata kelola sebuah perusahaan untuk menjadi perusahaan yang lebih baik dan terkendali terkhusus dari segi kewajaran, transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan pertanggungjawaban.

---

<sup>4</sup>Badudu J.S, Zain, dan Sultan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), h. 648.

<sup>5</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2009), h. 1.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan *Good Corporate Governance*, namun demikian ditemukan perbedaan dengan persoalan yang penulis angkat. Di antara penelitian yang dimaksud yaitu:

Penelitian yang pertama yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”, yang diteliti oleh Jaya Santoso Rajasa (4310612-0045) yang merupakan mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta, fakultas Ekonomi. Penelitian ini memfokuskan terhadap pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap suatu kinerja keuangan yang ada pada perusahaan.

Penelitian yang kedua yaitu “*Good Corporation Governance* dan Manajemen Risiko di Bank Syariah”, yang diteliti oleh Huriyatul Akmal (06233367) yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Pada penelitian ini menjelaskan tentang menjadikan konsep *Good Corporation Governance* tersebut sebagai bagian dan solusi dari suatu manajemen risiko pada bank syariah.

Penelitian yang ketiga yaitu “Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah”, Studi pada Bank Mandiri Tbk dan Bank Syariah Mandiri Tbk. Yang diteliti oleh Solikhah (09390068) yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, fakultas Syariah

dan Hukum. Pada penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan *good corporate governance* pada bank syariah dan konvensional.

Setelah penulis melihat dari beberapa kajian pustaka di atas terdapat ruang lingkup yang berbeda dengan penelitian penulis lakukan, karena fokus penelitian yang penulis angkat yaitu “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Barjarmasin”.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusun skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematis penulisan.

Bab II Landasan teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III Metode penelitian, yang menjelaskan tentang jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa data, serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan, yaitu memuat tentang gambaran umum (profil) PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, dan hasil analisa data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V Penutup, yaitu berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk pihak yang terkait.